

Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula

Zurayda Duwila^{1*}, Risky Nuri Amelia², Syarifuddin Adjam³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Khairun, Kota Ternate, Indonesia

Email Penulis

¹zuraydaduwila09@gmail.com
²mequca@gmail.com
³syarifudinadjam201@gmail.com

Kata Kunci:

Faktor penyebab, pernikahan, usia muda

Keywords:

Causative factors, marriage, young age

ABSTRAK

Pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Usia muda artinya, usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan usia muda di Desa Waitina. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan subjek penelitian dengan metode *snowball sampling* jumlah 6 orang dengan kriteria menikah di usia muda. Teknik pengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai pernikahan usia muda di Desa Waitina. Berdasarkan analisis data, terdapat faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia muda di Desa Waitina antara lain faktor ekonomi yang terdiri dari 2 orang informan, dan faktor hamil di luar nikah yang terdiri dari 4 orang informan. Hal

ini dikarenakan rendahnya tingkat pendapatan keluarga, sehingga pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Kemudian orang tua menikahkan anaknya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan usia muda dan tidak ada sosialisasi. Sehingga terjadinya peningkatan pernikahan usia muda.

ABSTRACT

Young marriage is a marriage that is carried out at a very young age. Young age means, medically and psychologically immature age. This research was conducted with the aim of knowing the factors that cause young marriage in Waitina Village. This type of research uses a qualitative descriptive research method. The research subjects were taken using the snowball sampling method, totaling 6 people with the criteria of getting married at a young age. Data collection techniques using in-depth interviews were used by researchers to obtain more complete information about young marriage in Waitina Village. Based on data analysis, there are factors behind the occurrence of young marriages in Waitina Village, including economic factors consisting of 2 informants, and factors of pregnancy out of wedlock consisting of 4 informants. This is due to the low level of family income, so that income does not match expenses. Then the parents marry off their children to reduce the economic burden on the family. Low public knowledge about young marriage and no socialization. So that there is an increase in young age marriages.

PENDAHULUAN

Pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda. Usia muda artinya, usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk laki-laki (BKKBN, 2011). Penyebab terjadinya pernikahan usia muda dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakikat dan tujuan pernikahan serta orang tua yang

memiliki ketakutan bahwa anaknya akan menjadi perawan tua. Pernikahan usia muda bisa terjadi karena keinginan mereka untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan. Faktor ekonomi dilakukan dari keluarga miskin dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua (Himsyah, 2011).

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974 tercantum bahwa usia yang sudah di perbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi anak laki-laki dan 19 tahun bagi anak perempuan. Sehingga pelaksanaan pernikahan di bawah usia tersebut termasuk pernikahan usia muda .

Namun dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya. Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa, maka pola asuh anak perlu disebarluaskan pada setiap keluarga.

Menurut data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, angka pernikahan usia muda di Indonesia peringkat dua di kawasan Asia Tenggara. Ada sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia di bawah umur 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah ini di perkirakan akan meningkat menjadi 3 juta orang tahun 2030.

Menurut Bimo Walgito (2000) di lihat dari segi psikologi sebenarnya pada anak wanita umur 16 tahun, belum dapat di katakan bahwa anak tersebut telah dewasa secara psikologis. Demikian pula pada anak pria umur 19 tahun, belum dapat dikatakan bahwa mereka sudah masuk secara psikologis. Pada umur 16 tahun maupun umur 19 tahun pada umumnya masih muda akan banyak mengundang banyak masalah yang tidak di harapkan karena segi psikologinya belum matang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pegawai Kantor Urusan Agama Bapak Pak Tamrin Titdoy, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2022. Menurut beliau terjadinya pernikahan usia muda di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula ada beberapa penyebab pernikahan usia muda. Remaja yang melakukan pernikahan usia muda tidak tercatat atau tidak terdaftar karena kata beliau percuma saja mengambil data mereka karena mereka belum cukup umur dan belum bisa membuat buku nikah. Menurut Bapak Tamrin Titidoy terjadinya peningkatan pernikahan usia muda dari tahun sebelumnya 2021, ke 2022. Pernikahan tersebut diperkirakan tahun 2021 berjumlah 5 orang dan tahun 2022 berjumlah 7 orang. Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan usia muda dan tidak ada sosialisasi tentang bahaya pernikahan usia muda.

Dari hasil observasi dan pengamatan menurut penulis yang berasal dari Desa Waitina, rendahnya tingkat pendapatan keluarga, sehingga pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Kemudian orang tua menikahkan anaknya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2022. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sampel dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang informan yang berasal dari Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula. Sampel dalam penelitian ini yaitu orang yang menikah muda di bawah umur 19 tahun. Untuk mengambil sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *snowball sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dimana peneliti mengambil 4 sampel perempuan dan 2 sampel laki-laki yang telah menikah muda yang ada di Desa Waitina untuk dijadikan informan. Di dalam proses penelitian ada beberapa hambatan yang didapatkan, seperti ada yang malu-malu menceritakan kisahnya dan ada juga yang tidak sungkan menceritakan kisahnya. Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan, kebiasaan yang sering dilakukan sehari-hari oleh para informan yaitu mengasuh anak dan ada juga yang menjalankan bisnis di rumah untuk menambah pemasukan keuangan keluarganya.

Hasil wawancara yang telah dilakukan, ada berbagai macam alasan di balik pernikahan usia muda yang mereka lakukan. Dari 6 orang pelaku nikah muda yang di wawancarai, 2 orang menyatakan karena faktor ekonomi, 4 orang karena faktor hamil di luar nikah. Rata-rata informan tamat SMP. Indikator wawancara berupa pengetahuan pernikahan, faktor-faktor penyebab pernikahan usia muda dan dampak pernikahan usia muda tersebut dapat di uraikan sebagai berikut

1. Pengetahuan Pernikahan

Dari hasil wawancara penelitian dengan 6 informan, terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai pengetahuan pernikahan yang di berikan oleh informan. Berdasarkan hasil jawaban tentang pernikahan;

Menurut DU dan EU, *“pernikahan itu adalah ikatan batin antara perempuan dan laki-laki yang saling mencintai dan membina suatu hubungan rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahma. Sedangkan menurut AU dan RRU, yang saya tahu pernikahan itu status hubungan antara dua pihak yang dipandang sah di mata agama dan Negara”*. Lalu menurut AL, *“yang saya ketahui tentang pernikahan yaitu perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban pada suami dan istri.”* Kemudian menurut NL, *“pernikahan ialah kesepakatan antara pria dan wanita untuk membangun suatu hubungan rumah tangga yang bahagia dan kekal selamanya.”* Mengenai UU No 16 Tahun 2019, semua informan menyatakan tidak mengetahui tentang UU No 16 Tahun 2019.

Dampak dari pernikahan usia muda menurut DU, AU, dan RRU itu dampaknya seperti masalah ekonomi. Sedangkan menurut AL, *“dampak dari menikah usia muda yang saya ketahui yaitu angka resiko kematian bayi sangat tinggi/besar bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan”*. Lalu menurut EU, *“yang saya dengar dampak dari menikah usia muda itu seperti sering terjadi pertengkaran karena kami menikah masih dibawah umur karena kami masih muda dan pemikiran kami masih labil”*. Kemudian menurut NL, *“yang saya dengar dampak dari pernikahan usia muda itu seperti resiko pada saat melahirkan dan terjadi juga perpisahan atau perceraian.”*

Mengenai menikah di usia muda, menurut DU dan AL, ingin menikah di usia muda karena itu faktor ekonomi, jadi ayah dan ibu menikah di usia muda supaya tidak terjadi faktor kemiskinan. Lalu menurut EU dan NL, kenapa menikah di usia muda? sebenarnya tidak ingin menikah di usia muda karena sudah hamil jadi menikah untuk menutup aib. Kemudian menurut AU dan RRU kenapa menikah di usia muda? sebenarnya tidak ingin menikah di usia muda, karena terjadi kecelakaan dalam arti sudah hamil di luar nikah.

Mengenai kesiapan untuk menikah, menurut DU, itu 24 tahun organ reproduksi wanita itu sudah matang kalau menikah di bawah umur 24 tahun berarti akan menimbulkan resiko atau dampak terhadap wanita tersebut. Lalu menurut AL, usia seseorang dikatakan siap untuk menikah adalah 25 tahun, menjadi usia ideal menikah laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut EU, seseorang siap menikah itu di umur 25 tahun keatas karena sudah lebih dewasa pemikirannya sistem reproduksinya sudah lebih matang. Kemudian menurut NL, kalau perempuan itu berumur 22 tahun karena kematangan fisik serta reproduksi wanita sudah matang dan tidak menimbulkan resiko pada saat melahirkan. Lalu menurut AU, *“yang saya tahu*

seseorang untuk menikah itu berumur 26 tahun untuk laki-laki.” Kemudian menurut RRU, usia seseorang siap untuk menikah itu tergantung penyebabnya, tapi yang sering terjadi itu pada usia 18 tahun.

Tentang indikator yang perlu di siapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah, menurut DU dan AU, itu seperti indikator uang dan lain-lain. Lalu menurut AL, indikator yang harus di siapkan itu seperti kesiapan mental, persetujuan dari kedua orang tua. Sedangkan menurut EU, indikator persiapan untuk menikah adalah mental seseorang, uang, dan persetujuan dari orang tua. Kemudian menurut NL, indikator itu seperti kesiapan mental, fisik, serta kesiapan biaya dan juga persetujuan dari orang tua dan keluarga. Selanjutnya menurut RRU, indikator yang harus di siapkan ialah secara psikologi dan ekonomi.

Tentang keuntungan dan kerugian dari pernikahan usia muda, menurut DU itu ialah hidup harmonis, kalau kerugiannya jika ada masalah kecil dan terjadi pertengkaran, dan itu akan menjadi menyebabkan perceraian atau perpisahan. Lalu menurut AL, keuntungan dari menikah muda yaitu pasangan yang menikah muda biasanya akan memiliki toleransi dan memiliki kesabaran lebih baik, sedangkan kerugiannya yaitu berisiko lebih tinggi terus mengalami gangguan mental baik itu gangguan kecemasan, stress atau depresi dan lain-lain. Sedangkan menurut EU dan NL, keuntungan dari menikah usia muda itu adalah untuk menghindarkan dari perbuatan zina, kerugiannya dapat menimbulkan resiko disaat kita melahirkan karena umur masih muda sehingga rentan terjadi pertengkaran kecil antara istri dan suami karena perbedaan pemikiran. Kemudian menurutnya, kalau keuntungan menikah usia muda salah satunya terhindari dari perbuatan zina, kerugiannya yaitu masih terlalu muda. Selanjutnya menurut RRU, *“bagi saya keuntungannya hanya 10% dan kerugian 90% apalagi statusnya masih muda dan belum memiliki pekerjaan yang tepat”*.

Mengenai kesiapan jika menikah di usia muda menimbulkan permasalahan dalam keluarga, menurut DU, AL, EU, dan NL, sudah siap jika menikah di usia muda menimbulkan permasalahan dalam keluarga karena itu sudah dijalani. Lalu menurut AU, itu sudah pasti siap jika menikah di usia muda menimbulkan permasalahan dalam keluarga karena faktor ekonomi. Sedangkan menurut RRU, siap dan tidaknya menikah di usia muda menimbulkan permasalahan dalam keluarga tergantung banyak faktor.

2. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda

Faktor Hamil di Luar Nikah

Dari hasil wawancara penelitian dengan 6 informan, terdapat 4 informan yang menikah di usia muda di karenakan faktor hamil di luar nikah. Berdasarkan hasil jawaban tentang faktor hamil di luar nikah. Mengenai usia pernikahan, menurut EU, *“usia saya 16 tahun”*. Lalu menurut NL, *“saya melangsungkan pernikahan di usia 18 tahun”*. Sedangkan menurut AU dan RRU, *“pada saat saya menikah saya berusia 15 tahun”*.

Tentang menjalin hubungan pacaran sebelum menikah, menurut EU, *“ya kami sebelum menikah menjalin hubungan pacaran sehingga kami telah melakukan hal yang di luar nalar sehingga saya hamil”*. Lalu menurut NL, *“saya menjalin hubungan pacaran, ya mungkin karena masa puber saya dan suami saya, tidak ada fondasi iman dan godaan syaitan sehingga kami melakukan zina”*. Sedangkan menurut AU, *“iya jadi saya pacaran sebelum menikah terus terjadi kecelakaan dalam arti pacar saya sudah hamil di luar nikah. Kemudian menurut RRU, iya kami berpacaran sebelum menikah selama 8 bulan”*.

Mengenai alasan menikah saat sedang hamil, menurut EU dan NL, menikah pada saat hamil karena menikah untuk menutup aib dan ketika anak lahir dia bisa tahu kalau bapaknya yang ini. Sedangkan menurut AU dan RRU, Alasan menikah pada saat pacar hamil karena mau tidak mau harus menikah karena pacar sudah hamil di luar nikah.

Tentang keterlibatan keluarga terhadap keputusan untuk menikah, menurut EU, *“keterlibatan keluarga terhadap keputusan saya dalam melakukan pernikahan adalah ya setuju, dan tidak setuju harus setuju karena saya sudah hamil untuk menutup aib saya”*. Lalu

menurut NL, *“keterlibatan keluarga terhadap keputusan saya dalam melakukan pernikahan pada saat itu keluarga kaget, kecewa, marah ya tapi mau gimana lagi semuanya sudah terlanjur dan keluarga pun setuju dan mengizinkan untuk menikahkan saya”*. Sedangkan menurut AU, *“keterlibatan keluarga terhadap keputusan saya dalam melakukan pernikahan pada saat itu orang tua sempat kecewa juga, jadi mau gimana lagi anak orang sudah hamil jadi mau tidak mau harus nikah”*. Kemudian menurut RRU, *“keterlibatan keluarga terhadap keputusan saya dalam melakukan pernikahan awalnya ibu dan papa saya kecewa, namun inikan konsekuensinya, bagi mereka kekecewaan mereka begitu dalam namun yang lebih utama adalah tanggung jawab”*.

Faktor Ekonomi

Dari hasil wawancara penelitian dengan 6 informan, terdapat 2 informan yang menikah di usia muda dikarenakan faktor ekonomi. Berdasarkan hasil jawaban tentang faktor ekonomi. Mengenai menikah usia muda dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, menurut DU dan AL, menikah usia muda dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, ya itu sangat berdampak sekali, meningkat sekali karena suami itu dikatakan seperti orang berada dan dia pekerja keras, sehingga ibu dan ayah menikahkan dengan calon suami.

Tentang masalah ekonomi keluarga orang tua/mertua masih membantu menurut DU dan AL, tidak memerlukan bantuan dari orang tua/mertua karena suami itu adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan mapan jadi tidak memerlukan bantuan dari orang tua maupun mertua. Mengenai putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, menurut DU dan AL, mengalami putus sekolah, ya karena masalah faktor ekonomi dan orang tua menikahkan di usia muda karena untuk mengurangi beban keluarga sehingga di nikahkan dengan calon suami.

Tentang menikah usia muda orang tua merasa dapat mengurangi beban perekonomian, menurut DU dan AL, Dengan menikah orang tua merasa dapat mengurangi beban perekonomian karena sudah tidak bergantung lagi kepada orang tua, setelah menikah orang tua merasa legah.

3. Dampak Pernikahan Usia Muda

Dampak Psikologis

Dari hasil wawancara penelitian dengan 6 informan, terdapat dampak psikologis yang dirasakan oleh 6 informan yang menikah di usia muda. Berdasarkan hasil jawaban tentang dampak psikologis. Tentang kesulitan dalam membina rumah tangga, menurut DU, *“saya merasa sangat kesulitan dalam membina rumah tangga karena saya menikah di usia muda banyak sekali tantangan dan cobaan yang kami lewati, seperti menjaga anak, anak saya rewel. Lalu menurut AL, saya merasa sulit dalam membina rumah tangga karena pada saat itu umur saya masih terlalu muda sehingga dalam hal mengurus rumah tangga saya masih sedikit bingung. Sedangkan menurut EU, saya merasa kesulitan dalam membina rumah tangga karena saya menikah di usia muda dan saya masih awam dalam mengurus anak dan suami jadi saya merasa kesulitannya di situ. Kemudian menurut NL, saya sedikit merasa kesulitan dalam membina rumah tangga karena umur saya yang masih muda, masih perlu waktu untuk mengurus rumah tangga agar menjadi lebih rukun. Lalu menurut AU, iya pada saat itu saya merasa sulit dalam membina rumah tangga karena belum ada pekerjaan umur saya masih 15 tahun. Selanjutnya menurut RRU, dua tahun setelah menikah memang kami merasa kesulitan dalam membina rumah tangga karena ekonomi kami tidak begitu baik, tapi Alhamdulillah sudah cukup mendingan setelah saya mendapatkan pekerjaan di salah satu dealer”*.

Mengenai pertengkaran, menurut DU, *“saya sering bertengkar karena suami saya sering pulang malam di karenakan lembur.”* Lalu menurut AL, *“ya saya sering bertengkar hal ini tidak lari jauh dari problematika keluarga ya namanya juga rumah tangga pasti ada”*. Sedangkan menurut EU, *“kami sering bertengkar mungkin karena usia kami masih muda dan pemikiran kami masih labil”*. Kemudian menurut NL, *“iya sering bertengkar karena bagaimana lagi di umur kita yang masih muda sering menimbulkan perdebatan-perdebatan”*.

kecil. Lalu menurut AU, *iya kami sering bertengkar*". Selanjutnya menurut RRU, *"iya kami sering bertengkar 2 tahun setelah manikah, iya, faktornya yaitu perekonomian rumah tangga"*.

Mengenai penyebab masalah dari pertengkaran, menurut DU, *"ya masalah yang sering menyebabkan kami bertengkar seperti suami pulang kerja malam, dan saya juga lelah dan ya sering-sering bertengkar dan cekcok"*. Lalu menurut AL, *"masalah yang menyebabkan kami sering bertengkar itu seperti salah satunya perbedaan cara membesarkan anak"*. Sedangkan menurut EU, *"masalah yang sering menyebabkan kami bertengkar itu suami sering pulang malam terus dia selingkuh, mungkin kami menikah di usia muda jadi dia masih dibilang anak-anak atau remaja yang pubertas masih naik, masih ingin mencoba-coba yang lain"*. Kemudian menurut NL, *"masalah yang menyebabkan kami sering bertengkar, seperti cemburu sama suami, suami juga sering curigaan sama saya ya terjadilah pertengkaran, belum lagi masalah keuangan yang naik turun"*. Lalu menurut AU, *"masalah yang menyebabkan kami sering bertengkar yaitu salah satunya masalah ekonomi"*. Selanjutnya menurut RRU, *"masalah yang menyebabkan kami sering bertengkar itu karena ekonomi rumah tangga, dan perbedaan pendapat"*.

Tentang cara mengatasi suatu pertengkaran, menurut DU, cara mengatasi suatu pertengkaran itu memilih lebih diam supaya cepat selesai masalah pertengkaran tersebut. Lalu menurut AL, dia mengatasi suatu pertengkaran dengan cara menciptakan keamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Sedangkan menurut EU, dia mengatasi suatu pertengkaran dengan cara pergi kerumah orang tuanya untuk menghindari timbulnya KDRT. Kemudian menurut NL, mengatasi suatu pertengkaran dengan cara diam, apabila suami sudah terlalu emosi atau sering mencari kesibukan lain dirumah lama kelamaan suami juga diam. Lalu menurut AU, dia mengatasi pertengkaran itu dengan cara langsung mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selanjutnya menurut RRU, dia tidak sering bertengkar, namun setelah mendapat pekerjaan, apabila terjadi pertengkaran itu tidak terlalu lama.

Tentang pertengkaran, mengalami luka yang serius atau cacat seumur hidup, menurut DU, *"saya tidak mengalami luka yang serius atau cacat dan KDRT, karena kami kalau bertengkar itu kami cuma berdebat dan tidak terjadi kekerasan fisik."* Lalu menurut AL, *"saya tidak mengalami luka yang serius atau cacat dan KDRT karena suami saya tidak main tangan."* Sedangkan menurut EU, *"saya tidak mengalami luka yang serius atau cacat dan KDRT, karena di saat kami bertengkar itu saya selalu pergi kerumah orang tua saya untuk selalu menghindar"*. Kemudian menurut NL, *"saya tidak mengalami luka yang serius atau cacat dan KDRT, karena walaupun kami sering bertengkar suami saya tidak ringan tangan pada saya, ia lampiaskan semua ke barang-barang seperti piring, kipas angin ia banting."* Lalu menurut AU dan RRU, *"selama kami bertengkar tidak ada yang mengalami luka serius atau cacat dan KDRT"*.

Tentang pertengkaran, orang tua/mertua sering menasehati, menurut DU, dirinya sering dinasehati oleh orang tua dan mertua yang sering berkunjung kemudian menasehatinya. Lalu menurut AL, *"ya saya sering di nasehati oleh orang tua saya, karena orang tua saya ingin keluarga kami hidup rukun dan bertahan lama"*. Sedangkan menurut EU, *"saya sering di nasehati oleh orang tua saya karena setiap pertengkaran itu saya selalu kerumah orang tua saya, mertua juga sering menasehati."* Kemudian menurut NL, *"iya orang tua sering menasehati mertua juga mereka bilang yang namanya menikah usia muda itu banyak sekali cobaan dan godaan mangkanya harus saling sabar."* Lalu menurut AU, *"orang tua sering menasehati saya suruh saya cari kerja supaya jangan lagi buat pertengkaran dirumah tangga"*. Selanjutnya menurut RRU, orang tua dan mertua sering menasehati, tapi mereka berpesan agar tidak melakukan tindakan yang merugikan rumah tangga kami.

Dampak Ekonomi

Dari hasil wawancara penelitian dengan 6 informan, terdapat dampak ekonomi yang di rasakan oleh 6 informan yang menikah di usia muda. Berdasarkan hasil jawaban tentang dampak ekonomi. Mengenai urusan dana masih bergantung pada orang tua, menurut DU dan AL, untuk urusan dana sudah tidak bergantung lagi pada orang tua karena suami bertanggung jawab dan pekerja keras. Lalu menurut EU dan NL, untuk urusan dana sebenarnya tidak bergantung pada orang tua, akan tetapi orang tua memberikan ke cucu. Sedangkan menurut AU, untuk urusan dana sudah tidak bergantung pada orang tua karena sudah bekerja. Kemudian menurut RRU, untuk urusan dana kurang lebih selama 2 tahun 3 bulan tinggal bersama dengan orang tuanya.

Tentang upaya ekstra mencari uang sendiri, menurut DU, AL dan EU, tidak ada upaya ekstra untuk mencari uang sendiri karena suami sudah bekerja keras tidak bergantung pada orang tua. Lalu menurut NL, *“saya ada upaya ekstra mencari uang sendiri dengan cara buka usaha kecil-kecilan, tapi saya sudah tidak bergantung pada orang tua”*. Sedangkan menurut AU, *“iya saya ada kemauan dan upaya ekstra untuk mencari pekerjaan Alhamdulillah saya sudah ada kerja”*. Kemudian menurut RRU, *“saya ada upaya ekstra untuk mencari pekerjaan, waktu itu saya bekerja di salah satu deler motor sehingga saya dan istri tidak terlalu lama bergantung pada orang tua”*.

Mengenai pekerjaan tetap, menurut DU, *“saya tidak punya karena suami saya melarang saya untuk bekerja dan wajibnya itu menjaga rumah dan mengurus anak dan tidak mengizinkan saya bekerja”*. Lalu menurut AL, *“untuk pekerjaan tetap saya tidak punya karena salah satu faktornya tidak dapat izin suami dan faktor ijazah”*. Sedangkan menurut EU, *“untuk pekerjaan tetap belum ada karena pekerjaan untuk saya sangat sulit karena saya menikah muda, di usia muda dan tidak memiliki ijazah”*. Kemudian menurut NL, *“untuk pekerjaan tetap saya tidak ada tapi saya ada usaha kecil-kecilan jualan es”*. Lalu menurut AU, *“untuk pekerjaan tetap saya sekarang adalah tukang ojek”*. Selanjutnya menurut RRU, *“untuk pekerjaan tetap alhamdulillah sudah ada”*.

Setelah menikah masih tinggal di rumah orang tua/mertua? menurut DU dan AL, setelah menikah sudah tidak tinggal di rumah orang tua dan mertua karena suami sudah mapan dan sudah mempunyai rumah sendiri dan setelah menikah langsung tinggal di rumah suami. Lalu menurut EU, setelah menikah tinggal di rumah mertua, karena suaminya belum ada pekerjaan tetap, jadi sementara tinggal di rumah mertua. Sedangkan menurut NL, setelah menikah memilih hidup merantau dan tinggal di rumah atau kamar sewa (kost). Sedangkan menurut AU, setelah menikah tinggal dengan orang tua, namun sekarang dirinya tinggal dalam rumah sewa bulanan (kost) karena merantau ke Ternate. Kemudian menurut RRU, setelah menikah mereka pernah tinggal bersama dengan orang tuanya, karena saat itu belum memiliki pekerjaan tetap.

Tentang ide mau membuat rumah sendiri dan tinggal terpisah; orang tua/mertua perbolehkan, menurut DU dan AL, untuk mempunyai ide mau membuat rumah sendiri, sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah tinggal terpisah dengan orang tua dan mertua. Lalu menurut EU, untuk mempunyai ide membuat rumah sendiri mertua mengizinkan dan terkendala dalam kesulitan kondisi ekonomi. Sedangkan menurut NL, untuk mempunyai ide membuat rumah sendiri mertua memperbolehkan, tetapi karena masih kesulitan uang jadi untuk sementara waktu tinggal di kamar sewa (kost). Kemudian menurut AU, untuk mempunyai ide membuat rumah sendiri orang tua mengizinkan dulu, karena pada saat itu sempat orang tua marah karena menikah di usia muda. Selanjutnya menurut RRU, untuk mempunyai ide membuat rumah sendiri, dia merupakan anak satu-satunya setelah adiknya meninggal di tahun 2008, oleh karena itu dia menerima warisan rumah dari orang tuanya.

Mengenai lingkungan desa, mempermudah mencari pekerjaan, menurut DU dan AL, lingkungan desa yang mempersulit mencari pekerjaan, karena tinggal di desa dan suami juga

tidak mengizinkan untuk bekerja. Lalu menurut EU, lingkungan desa sangat mempersulit mencari pekerjaan karena tinggal di desa yang kecil dan tidak memiliki ijazah. Sedangkan menurut NL, lingkungan desa yang mempersulit mencari pekerjaan sehingga membuat dirinya dan suaminya merantau ke Ternate untuk mencari pekerjaan. Saat ini suami bekerja di toko dan istri buka usaha kecil-kecilan dagang es. Kemudian menurut AU, lingkungan desa tidak mempermudah mencari pekerjaan sehingga membuatnya merantau ke Ternate untuk mengojek. Selanjutnya menurut RRU, menurutnya lingkungan desa tidak terlalu mempermudah mencari pekerjaan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa inisial DU menikah muda karena faktor ekonomi, menikah pada usia 17 tahun dan memiliki 1 orang anak, tingkat pendidikan terakhir SMA, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Sama halnya dengan inisial AL menikah muda karena faktor ekonomi, menikah pada usia 15 tahun dan memiliki 2 orang anak, tingkat pendidikan terakhir SMP, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Terdapat pula informan yang berinisial EU menikah muda karena faktor hamil di luar nikah, menikah pada usia 16 tahun dan memiliki 2 orang anak, tingkat pendidikan terakhir SMP, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Sama halnya dengan inisial NL menikah muda karena faktor hamil di luar nikah, menikah pada usia 18 tahun dan memiliki 1 orang anak, tingkat pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Ada pula informan berinisial AU menikah muda karena pacarnya sudah hamil di luar nikah, menikah pada usia 15 tahun dan memiliki 3 orang anak, tingkat pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sebagai tukang ojek. Sama halnya dengan inisial RRU menikah muda karena pacarnya sudah hamil di luar nikah, menikah pada usia 15 tahun dan memiliki 2 orang anak, tingkat pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sebagai karyawan biasa di sebuah dealer motor.

B. Pembahasan

Berdasarkan data yang telah di dapati dari penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang terjadi di desa waitina perempuan berumur 16-18 tahun sedangkan laki-laki rata-rata berumur 15 tahun, mereka menikah muda karena adanya berbagai penyebab dan alasan sehingga mengharuskan mereka menikah di usia muda. Penelitian ini sejalan dengan penelitian UNICEF dalam Salmah (2016) menyatakan angka kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun, sedangkan yang menikah di saat usia tepat 18 tahun. Kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap dampak dari pernikahan usia muda. Menariknya dari pernikahan usia muda yang ada di masyarakat Desa Waitina bertahan lama walaupun terkadang ada masalah.

Di Desa Waitina pernikahan usia muda yang terjadi tidak sesuai dengan Undang-undang Pasal 7 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahawa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Perkawinan usia muda banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama di Desa Waitina banyak penyebab dan alasan mengapa mereka menikah di usia muda adapun faktor perkawinan usia muda seperti faktor hamil di luar nikah, dan faktor ekonomi. Faktor hamil di luar nikah, hamil di luar nikah adalah sesuatu yang bagi masyarakat Desa Waitina sulit untuk di terima. Tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga, dan dari sisi agama dan keyakinan apapun juga tidak dibenarkan. Perilaku remaja di pengaruhi oleh beberap faktor internal remaja seperti pengetahuan, sikap kepribadian, dan faktor eksternal remaja seperti lingkungan tempat dirinya berada. Pernikahan usia muda yang terjadi karena alasan hamil di luar nikah sudah menjadi hal yang biasa-biasa saja bagi masyarkat Desa Waitina. Karena kurangnya pengetahuan dan edukasi mengenai seks bebas dan dampak dari pernikahan usia muda masyarakat Desa Waitina masih beranggapan sepele akan hal itu. Tidak ada bekal ilmu pengetahuan dan keimanan dengan masa-masa puberitas remaja pun menjalin hubungan pacaran sehingga para remaja

melakukan hal yang di luar nalar terhadap pacar mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Priyanti, 2013) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pergaulan bebas dengan pernikahan dini pada remaja putri.

Pernikahan usia muda di Desa Waitina juga menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi karena melahirkan di usia muda. Saat hamil perempuan yang masih muda menjadi lebih berisiko kekurangan gizi, keguguran, melahirkan bayi cacat, melahirkan bayi prematur, dan yang paling fatal adalah kematian pada saat melahirkan. Sistem reproduksi yang belum siap juga bisa menyebabkan trauma seks berkelanjutan dan meningkatkan resiko mengidap kanker serviks. Hal ini sejalan dengan penelitian (Damayanti, 2012) menyatakan bahwa faktor resiko usia menikah pada usia muda berhubungan dengan kejadian kanker leher rahim. Semakin muda seseorang perempuan melakukan hubungan seksual semakin tinggi resiko terjadinya lesi prakanker pada leher rahim. Sehingga dengan demikian semakin besar pula kemungkinan ditemukannya kanker leher rahim. Hal ini disebabkan pada usia tersebut terjadi perubahan lokasi sambungan skuamo-kolumner sehingga relative lebih peka terhadap stimulasi onkogen.

Faktor ekonomi di kalangan masyarakat Desa Waitina para orang tua menganggap anak perempuan adalah aset, sehingga ketika ada yang melamar orang tua berharap dapat meringankan beban keluarga, bahkan mengangkat derajat keluarga. Apalagi dengan kondisi tradisi masyarakat Desa Waitina dalam proses pernikahan dimana terjadi tawar-menawar pemberian uang ke pihak perempuan oleh pihak laki-laki. Hal ini sering dimanfaatkan keluarga perempuan untuk mendapatkan uang yang banyak dari pihak laki-laki, karena jika tidak maka keluarga perempuan tidak akan memberikan hak wali mereka untuk menikahkan anak perempuannya. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu (Agustian, 2013).

Perkawinan usia muda banyak terjadi di Desa Waitina dan terdapat dampak dari pernikahan usia muda tersebut, adapun dampak dari pernikahan usia muda yaitu dampak psikologis dan dampak ekonomi. Dampak psikologis yang dirasakan pada saat awal baru menikah mereka merasa kesulitan dalam mengurus rumah tangga di karenakan umur yang masih sangat muda sering bertengkar, salah satu alasan mereka sering bertengkar ialah perbedaan pendapat, masalah ekonomi, masalah mengurus anak, yang disebabkan pula karena umur yang masih sangat muda pola pikir remaja tersebut masih labil dan tidak ada kesiapan mental dan fisik, juga dapat mengalami perpisahan dan perceraian. Hal ini sejalan dengan penelitian (B. Hurlock, Elizabeth, 1994). Menyatakan usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami dan istri. Pernikahan non bahasa berkembang bila si ibu dapat memberikan permainan atau stimulasi mental yang baik. Ibu remaja biasanya kurang mampu memberikan stimulant mental itu.

Dampak ekonomi yang di hadapi remaja pada saat awal menikah yaitu kesulitan mendapatkan pekerjaan salah satunya di karenakan umur yang masih sangat muda dan keterbatasan ijazah, sehingga mengharuskan mereka masih bergantung pada orang tua. Di Desa Waitina remaja yang sudah menikah mereka lebih memilih hidup merantau mencari pekerjaan seperti merantau ke ternate, manado untuk memulai hidup.

Informan yang usianya di bawah 18 tahun sering kali belum mapan atau memiliki pekerjaan yang layak di karenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibat orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara turun-temurun dri satu generasi ke generasi selanjtnya sehingga kemiskinan structural akan terbentuk. Hal ini sejalan dengan penelitian Mubyanto (2001), yang menyatakan aspek aspek ekonomi Desa dan peluang kerja berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan

masyarakat Desa. Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi masyarakat baru terjangkau bila pendapatan rumah tangga cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga dan pengembangan usaha-usahanya.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor hamil di luar nikah, karena hubungan pacaran yang dilakukan remaja sehingga remaja melakukan perbuatan zina tidak ada bekal ilmu pengetahuan dan keimanan sehingga remaja melakukan perbuatan tersebut. Faktor ekonomi, karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua menikahkan anak perempuannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustian, H. 2013. Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Usia Muda di Kabupaten Dharmansyah. *Jurnal Spektrum PLS*, 1 (1), 205-217.
- BKKBN. 2011. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Surabaya: Penerbit BKKBN.
- Elizabeth, B. Hurlock 1994 *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Penerbit Anggota IKAPI.
- Himsyah, F. A. 2011, Batas Usia Perkawinan, <http://lib.uin-malang.ac.id> diakses pada tanggal 10 Januari 2019 Pukul 20.30 WIB.
- Ira, D. 2012. Gambaran remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi siswi kelas XI di SMK BATIK 2 Surakarta. Skripsi. Surakarta: Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, vol (13): 16-1157.
- Mantra, I. B. 2015. *Demografi Umum*. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Mubyanto. 2001. Analisis Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sri Gading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.
- Priyanti. 2013. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkawinan Usia Muda Di deli Serdang*, Sumatera Utara: Jurnal Ners, vol (11) : 164-169.
- Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia 2015. Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia, *Jurnal Social Work*, vol (7) : 1-29.
- Republik Indonesia No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Salmah, S. 2016. Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan, *Jurnal Pernikahan Dini*, vol (4) : 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Walgito, Bimo. 2000 *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi.